

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan manusia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan pembangunan ekonomi sehingga mendorong manusia untuk semakin konsumtif. Pola hidup yang konsumtif tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan pemasukannya. Dengan minimnya pemasukan atau pendapatan seseorang maka kebutuhan manusia tersebut tidak dapat dipenuhi secara tunai. Oleh karena itu, muncullah pemikiran untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia setiap harinya dengan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut diperoleh melalui perbankan atau lembaga pembiayaan dengan pengajuan pinjaman modal atau kredit. Dalam hal pengajuan kredit perbankan sering mensyaratkan adanya jaminan yang dapat memberikan kepastian bagi kreditor dalam pelunasannya.

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Adanya jaminan diperlukan oleh kreditor karena dalam suatu perikatan antara kreditor dan debitor dimana kreditor mempunyai kepentingan untuk memenuhi kewajibannya dalam perikatan.<sup>1</sup> Jaminan mempunyai fungsi penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya

---

<sup>1</sup>Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Hukum Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 14.

karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal apabila ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.<sup>2</sup> Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya. Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat umum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciaea* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>3</sup>

Dalam bentuk *fiducia cum creditore* isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditornya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali pemilikan tersebut kepada

---

<sup>2</sup>Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 113.

<sup>3</sup>Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2007, h. 6.

debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas.<sup>4</sup> Sedangkan *fiducia cum amico* adalah suatu penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya hutang dari pemberi titipan tersebut. *Fiducia cum amico* disebut juga dengan penitipan barang untuk sementara waktu.<sup>5</sup> *Pactum fiduciaea* artinya adalah perjanjian berdasarkan asas kepercayaan. *In iure cessio* maksudnya adalah perpindahan hak kepemilikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik asas kepercayaan.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri pengaturan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Pengertian fidusia tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUJF yang menyebutkan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan untuk pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 42.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 45.

<sup>6</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia (Cetakan II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 4.

Penjelasan Pasal tersebut terdapat unsur yang terkandung dalam Jaminan Fidusia antara lain<sup>7</sup>:

- a. Hak Jaminan;
- b. Benda Bergerak;
- c. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan;
- d. Untuk pelunasan utang;
- e. Kedudukan yang diutamakan.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka diperlukan akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Perjanjian fidusia pada dasarnya tidak terikat oleh bentuk tertentu sehingga dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis namun dalam praktiknya disyaratkan untuk harus dilakukan secara tertulis. Stein menunjukkan manfaat dari perjanjian fidusia secara tertulis demikian dalam hal-hal berikut:<sup>8</sup>

1. Si Pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling gampang untuk dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap si debitor. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan si debitor meninggal sebelum si kreditor dapat melaksanakan haknya. Tanpa adanya akta akan sulit baginya untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris dari debitor;
2. Dengan adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitor dan kreditor yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak akan dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul;
3. Perjanjian yang tertulis dari fidusia sangat bermanfaat bagi si kreditor jika ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

Dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank

---

<sup>7</sup>Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 118.

<sup>8</sup>Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchun Sofwan I), h. 27-28.

maupun perusahaan pembiayaan. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank atau perusahaan yang diberikan kepada debitor melalui suatu perjanjian kredit dari risiko debitor tidak mampu mengembalikan utang-utangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.<sup>9</sup> Perusahaan pembiayaan sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres No. 9 Tahun 2009) yang menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 7 Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor khususnya mobil maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengamankan kreditor atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari risiko macet angsuran atau

---

<sup>9</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 104.

dipindahtangkannya mobil tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dan didaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maka apabila terjadi risiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang (mobil) tersebut kepada pihak ketiga.

Permasalahan yang muncul adalah oleh karena objek fidusia tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, maka kecurangan atau tindak melawan hukum oleh debitornya tidak dapat dihindari. Misalnya saja debitur yang menggunakan objek jaminan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Akibatnya debitur akan menerima sanksi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati bersama atau bahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mengakibatkan objek Jaminan Fidusia tersebut dapat dirampas oleh negara jika debitur menggunakan objek jaminan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya hak yang timbul dari hak kebendaan seperti asas mutlak dan asas *droit de suite* yang dimiliki oleh penerima fidusia tidak dapat ditegakkan karena benda tersebut dirampas negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur terkait pelanggaran kasus tindak pidana khususnya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kehutanan) sebagai contoh kasus yang pernah dialami PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

Pada kasus yang terdapat dalam penelitian ini PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk selaku perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kepemilikan mobil atau kredit mobil merasa telah dirugikan akibat benda Jaminan Fidusia dirampas oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor terkait dengan kasus *illegal logging*. Hal ini bermula saat Wawan selaku debitor PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia dengan objek jaminan berupa satu (1) unit mobil truk merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi D-8174-YQ warna putih yang diatasnamakan Wawan selaku debitor sendiri. Namun sebelum dilunasinya pembayaran, truk tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan. Akibat perbuatan tersebut maka sesuai dengan pemberlakuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan yang menjelaskan:

“Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas Negara”.

Penjelasan pasal tersebut berakibat kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang merupakan penerima fidusia atau sebagai kreditor menanggung kerugian yaitu hilangnya penguasaan objek Jaminan Fidusia akibat dirampasnya satu unit mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi D-8174-YQ oleh pihak Pengadilan Negeri Ketapang melalui Kejaksaan Negeri Ketapang. Dengan adanya, perampasan objek fidusia yang dilakukan oleh negara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak kebendaan yang termuat dalam UUJF tidak dapat ditegakkan oleh kredior sebagai penerima fidusia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017.
2. Perlindungan hukum bagi kreditor sebagai pemegang Jaminan Fidusia apabila objek Jaminan Fidusia dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017.
2. Menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017 terhadap kedudukan pemegang Jaminan Fidusia dengan memberikan penjelasan upaya perlindungan hukum bagi kreditor terhadap objek Jaminan Fidusia yang dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam rangka memberikan pemahaman dan pendalaman pengetahuan mengenai terjadinya peristiwa hak kebendaan tidak selalu bersifat mutlak, terjadi keadaan dimana hak kebendaan tidak dapat ditegakkan apabila dihadapkan dengan hak negara yang dapat melakukan

perampasan terhadap barang bukti yang dijadikan alat untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini terkait kasus pidana *illegal logging*.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum untuk kreditor penerima Jaminan Fidusia terhadap objek Jaminan Fidusia yang dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana *illegal logging*.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti mengkaji putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang, teori maupun doktrin sehingga dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Merujuk pada penelitian ini ada beberapa pendekatan yang digunakan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 35.

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).<sup>11</sup> Suatu penelitian yuridis normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam hal ini menggunkan teori-teori, doktrin untuk memposisikan siapa yang berhak untuk didahulukan apakah kepentingan pihak kreditor selaku pemegang Jaminan Fidusia yang memiliki Hak Kebendaan atau hak tagih negara untuk mewujudkan kepentingan tertib hukum.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 133.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 135.

3. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan Putusan pengadilan khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017 dalam hal penyusunan argumentasi dalam penyusunan tesis ini.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. *Burgerlijk Wetboek, Staatsblaad* Tahun 1847 No. 23;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara 1996-42);
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 1999-168);

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 134.

- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2004-86);
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara 2011-108);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1983-36).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 2015-80).
- j. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- k. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Ktp.
- l. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah berupa literatur, skripsi, tesis, disertasi berita internet yang relevan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, jurnal

dan diktat perkuliahan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, diperlukan analisis tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas serta analisis yang mendalam tentang *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan pengadilan khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017 terkait adanya pembatasan atau reduksi dari hak pemegang jaminan fidusia.

Peneliti menggunakan intepretasi sistematis, yaitu intepretasi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang satu, dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>14</sup> Dengan menggunakan intepretasi tersebut diharapkan peneliti dapat menemukan maksud, alasan dan makna dari peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang dibahas guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini serta menghasilkan suatu kesimpulan.

#### **1.5.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi serta diuraikan dan dianalisis

---

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 58.

yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahap ini, sekaligus dilakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pengaturan jaminan kebendaan. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pemegang jaminan kebendaan terhadap hak kebendaan.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Pertanggungjawaban sistematis penulisan ilmiah ini ditulis berdasarkan 4 (empat) bab yang membahas dan menjelaskan sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II yaitu membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017 yang menjelaskan mengenai alasan hukum bagi hakim dalam kasus ini mengabulkan permintaan tergugat dengan menjadikan objek fidusia tersebut dirampas dan dikuasai untuk negara, di dalam Bab ini juga menjelaskan perjanjian jaminan Fidusia sebagai perjanjian yang melahirkan hak kebendaan, objek dari jaminan fidusia itu sendiri, serta karakteristik dari hak kebendaan.

Bab III akan membahas rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017 terhadap kedudukan pemegang Jaminan Fidusia yang didalamnya menjelaskan tentang benturan hak kebendaan dengan hak negara atas *illegal logging* dan menjelaskan

pula bagaimana kedudukan kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia. Dalam bab ini juga menjelaskan apa saja perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia ketika objek jaminan fidusia tersebut dirampas dan dikuasai oleh negara akibat putusan pengadilan.

Bab IV merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang berisikan tentang jawaban permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini serta saran-saran yang bermanfaat sebagai pencerahan atas masalah yang merupakan pokok dari penulisan tesis ini.